



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODITURAT MILITER TINGGI I

ODITURAT MILITER I-07 BALIKPAPAN

UNTUK KEADILAN

## TANGGAPAN ATAS MEMORI KASASI DARI TERDAKWA / PENASIHAT HUKUM

Nomor : Gapkas/ 02 / V / 2014

Terhadap

PUTUSAN TINGKAT KEDUA ( BANDING )  
DARI PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN

Nomor : PUT/09-K/PMT/BDG/AD/I/2014 tanggal 14 Maret 2014.

Dalam perkara Terdakwa Serma Ricson Gumuntur Silalahi. NRP 21960169230477.

Sehubungan dengan permohonan Penasihat Hukum dan / atau Terdakwa :

Nama lengkap : Ricson Gumuntur Silalahi  
Pangkat,NRP : Serma, NRP 21960169230477  
Jabatan : Dan Unit 2 Lakhartib  
Kesatuan : Denpom VI/I Samarinda  
Tmp/Tgl lahir : Medan, 28 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen  
Alamat : Jl. Rajawali Gg. Dirgantara IV RT.02 No.25A Kel. Pelita  
Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kaltim.

Di depan Panitera Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 28 April 2014 yang masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan menurut ketentuan Undang-undang, untuk pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung yang diikuti pula dengan pengajuan memori kasasi tanggal 8 Mei 2014 terhadap putusan tingkat kedua ( Banding ) dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/09-K/PMT/BDG/AD/I/2014 tanggal 14 Maret 2014, maka dengan ini perkenankanlah saya menanggapi sebagai berikut :

1. Dengan Putusan tersebut Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah telah menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor PUT/62-K/PMT.I-07/AD/XI/2013 tanggal 16 Desember 2013.

2. Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa memuat alasan-alasan pemohon kasasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan terlebih dahulu, sehingga rasa keadilan belum dirasakan oleh Pemohon Kasasi karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi I Medan telah menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam Memori Bandingnya, namun hanya melihat kesalahan diri Terdakwa (Pemohon Kasasi) tanpa mempertimbangkan pengabdian dan masa depan keluarga Terdakwa (Pemohon Kasasi), kemudian Majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan hanya mengambil alih Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan tidak menggali sifat-sifat baik Pemohon Kasasi yang telah berdinass selama 18 (Delapan belas tahun) dengan baik tanpa melakukan pelanggaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam hal penjatuhan pidana tambahan pemecatan, karena belum memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal 26 KUHPM dan dari kesatuan TNI tidak ada rekomendasi pemecatan, sedangkan menurut Pemohon pemecatan hanya dapat dijatuhkan berbarengan dengan putusan pidana mati dan kejahatan yang dipandang tidak layak yaitu jika Terdakwa setelah menjalani pidananya mengguncangkan sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

c. Bahwa Judex Factie dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan telah salah dan tidak konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip tujuan pemidanaan yang lebih merupakan tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan.

d. Bahwa Judex Factie telah menilai putusan a quo Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu dan hanya mengadopsi pertimbangan-pertimbangan dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3. Setelah mempelajari dengan seksama Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas maka, kami berpendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa pada Tingkat Banding secara cermat menurut Undang-undang yang berlaku. Apabila dicermati Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor PUT/62-K/PMT.I-07/AD/XI/2013 tanggal 16 Desember 2013 telah memuat dan mempertimbangkan secara keseluruhan baik proses persidangan (Hukum Formil) maupun pembuktian atas Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa (Hukum Materiil). Putusan Pengadilan Tingkat Banding telah mempertimbangkan dan memuat dalam Putusannya mulai dari identitas Terdakwa, Surat Dakwaan Ormil, Tuntutan Ormil, Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Memori Banding, Pendapat Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Memori Banding Terdakwa tersebut, Pembuktian unsur-unsur, pertimbangan tentang berat ringannya pidana dengan memperhatikan prinsip-prinsip tujuan pemidanaan serta amar putusan, sehingga telah memenuhi rasa keadilan yang diharapkan.

b. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang mana Terdakwa sebagai anggota Denpom VI/1 Samarinda dengan jabatan Dan Unit 2 Lakhartib yang seharusnya bertugas menjaga ketertiban dan penegakkan hukum di lingkungan TNI, justru Terdakwa yang melanggar hukum dengan menggunakan sabu-sabu tanpa hak untuk dirinya sendiri. Terdakwa juga mengetahui dan mengerti tentang adanya aturan yang melarang bagi setiap prajurit untuk menggunakan Narkotika, Psykotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya dan bagi pelakunya akan dikenakan sanksi/hukuman yang tegas sesuai ST Panglima TNI Nomor STR/219/2000 tanggal 24 Januari 2000 tentang Perintah untuk menindak tegas oknum yang nyata-nyata terlibat dalam kasus Narkoba dengan ancaman di pecat dari Dinas Militer, dan ST Panglima TNI Nomor STR/444/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Pelimpahan kasus anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika, Psykotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya kepada Mahmil sesuai proses hukum guna menimbulkan efek jera terhadap personil lainnya, namun Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinasi di Denpom VI/1 Samarinda berani melanggarnya dengan menggunakan sabu-sabu tanpa hak untuk dirinya sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas menegakkan hukum sangat tidak layak dilakukan.

c. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah menerapkan prinsip-prinsip tujuan pemidanaan dengan mempertimbangan berat ringannya pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

d. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi I Medan dapat mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan seluruhnya apabila pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah dipandang tepat, sehingga Pengadilan tingkat banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka dengan hormat kami menyarankan kiranya Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi Terdakwa Serma Ricson Gumuntur Silalahi NRP 21960169230477 tersebut.

Demikian tanggapan saya atas Memori dari Terdakwa yang saya buat pada hari Senin tanggal 12 bulan Mei tahun 2014 di Balikpapan.

Oditur Militer

Purwanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 636726